



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan sebuah penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT SIDOMUKTI

KANTOR CABANG KUALA TUNGKAL, berkedudukan di Jalan Sultan Thaha SK 8, Desa Sidomukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diwakili oleh Heru Wijaya selaku pemimpin cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office mewakili Direksi memberikan kuasa kepada Rikki Gultom (Kepala BRI Unit Sidomukti), Octa Grezia Merlin (Mantri BRI Unit Sidomukti), Apriyandani (Relationship Manager CRR) dan Norman (Petugas Penunjang Bisnis) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Kuala Tungkal/ email: *briunitmuarasabak@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.942/BO-IV/MKR/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 27 Agustus 2024 dibawah nomor 64/Pdt/SK/2024, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan:

- KIRNO**, lahir di Jawa Tengah, 4 Februari 1986, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh/ tani, bertempat tinggal di Dusun Keman Rt 19, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- NUR CAHYATI**, lahir di Tanjab Timur, 10 Juni 1992, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Keman Rt 19, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 19 Agustus 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 107241512/7738/10/23 Tanggal 20 Bulan Oktober Tahun 2023;
2. Bahwa para tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Bahwa pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditanda tangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 20 Oktober 2023 dengan jadwal bayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp3.568.490,00 (Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
 - Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat lambatnnya pada tanggal 20 Oktober 2028;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya para Tergugat memberikan 2 (dua) agunan berupa tanah untuk pertanian dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. Kirno No. 232 Kelurahan Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 18-09-1984 dan agunan berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau Sporadik nomor 12/SPRDK/12/2002 Dusun Keman, Kelurahan Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Bahwa Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) An. Kirno No. 232 Desa/Kelurahan Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 18-09-1984 dan Asli Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau Sporadik nomor 12/SPRDK/12/2002 Dusun Keman, Kelurahan Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
6. Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

7. Bahwa para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 107241512/7738/10/23 Tanggal 20 Bulan Oktober Tahun 2023;

8. Bahwa para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp143.342.096,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah);

9. Bahwa akibat pinjaman para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman para Tergugat yang macet tersebut;

10. Bahwa atas kredit macet para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan peringatan/surat somasi kepada para Tergugat.; surat penagihan/surat;

11. Bahwa akibat tunggakan kredit milik para Tergugat, pada hari ini hari Rabu tanggal 13 Juni 2024 Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Pokok : Rp140.206.093,00

Bunga : Rp3.136.003,00

Total : Rp143.342.096,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah);

12. Bahwa dengan adanya tunggakan angsuran para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp140.206.093,00 (Seratus Empat



Puluh Juta Dua Ratus Enam Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang SPH:

107241512/7738/10/23 Tanggal 20 Bulan Oktober Tahun 2023

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat setiap bulan selama 60 (Enam puluh) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu tanggal 20 Oktober 2023;
- Untuk menjamin pinjamannya para Tergugat memberikan agunan berupa tanah perkebunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. Kirno No. 232 Desa/Kelurahan Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 18-09-1984;
- Bahwa Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) An. Kirno No. 232 Desa/Kelurahan Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 18-09-1984 tersebut disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat:



Membuktikan bahwa benar para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 18-09-1984

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Kirno.

4. Surat Peringatan 1, 2, 3 dan Surat Somasi BRI Unit Sidomukti Cabang Kuala Tungkal Nomor: B.020KC-IV/MKR/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 perihal Somasi

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Peringatan 1, 2, 3 dan Surat Somasi Terakhir tersebut telah Penggugat sampaikan kepada para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

5. Rekening Koran Pinjaman No. 7738-01-006492-10-0

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

6. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Kirno

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, para Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 143.342.096,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah);

Saksi:-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;



3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok bunga) kepada Penggugat sebesar Rp143.342.096,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah). Apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. kirno No. 232 Desa/Kelurahan Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang di terbitkan di Tanjung Jabung tanggal 18-09-1984 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. kirno No. 232 Luas 2450 m² Desa/Kelurahan Catur Rahayu , Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diterbitkan di Tanjung Jabung Timur tanggal 18-09-1984 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. kirno No. 232 Luas 2450 m² Desa/Kelurahan Catur Rahayu , Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diterbitkan di Tanjung Jabung Timur, tanggal 18-09-1984 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);
Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap wakil/ kuasanya tersebut dan Para Tergugat hadir prinsipalnya sendiri;
Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;
Menimbang bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 10 September 2024, sebelum jawaban atas gugatan Penggugat dibacakan,



Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan perkaranya secara tertulis dengan surat tertanggal 10 September 2024 tentang pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2024/PN Tjt dengan alasan pencabutan yaitu telah terjadi kesepakatan damai antara para Tergugat dengan Penggugat dan Para Tergugat bersedia melakukan pembayaran pelunasan tunggakan pinjaman;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dilakukan setelah gugatan dibacakan maka dimintakan persetujuan mengenai pencabutan gugatan tersebut kepada para Tergugat;

Menimbang bahwa para Tergugat menyetujui pencabutan gugatan secara tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pencabutan perkara gugatan sederhana oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Tjt yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mencabut perkaranya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (Rv), Penggugat dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjt dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjt atas pencabutan tersebut;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Tjt

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, oleh Rizki Ananda. N, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjt tanggal 19 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

dto

dto

Dedet Syahgitra, S.H.

Rizki Ananda. N, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pertama			
4.	Blaya Panggilan	:	Rp	54.000,00
5.	PNBP Permohonan Pencabutan	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	219.000,00

(Dua ratus sembilan belas ribu rupiah)